

ISTIHSAN
(Kajian Ushul Fiqh Terapan)

Badrudin

Email: badrudinshimhi@yahoo.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

ABSTRAK

Ushul fiqh merupakan salah satu bagian yang terpenting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin melakukan mekanisme ijtihad. Dalam kriteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak nya untuk menjaga agar proses ijtihad tetap berada pada koridor yang seharusnya. Dalil syara' yang disepakati di kalangan jumbuh ulama, terdapat pula dalil-dalil lain yang penggunaannya sebagai dalil tidak disepakati seluruh ulama ushul fiqh, antara lain: *Istihsan, mashlahah al-mursalah, urf, istishhab, syar'u man qablana, qaul ash-shahabi, dan sadd adz-dzari'ah*.

Istihsan berarti nilai-nilai sesuatu sebagai baik dan juga berarti sesuatu yang digemari dan disenangi manusia, walaupun dipandang buruk orang lain. Mereka berpendapat bahwa menggunakan *istihsan* sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang, dengan cara menggunakan nalar murni untuk hukum yang ditetapkan dalil syara'. Imam asy-Syafi'i berkata: "barangsiapa yang menggunakan *istihsan* berarti ia telah menetapkan hukum syara' sendiri".

Kata Kunci: Istihsan, Ushul Fiqh.

A. PENDAHULUAN

Ilmu ushul fiqh merupakan salah satu bagian yang terpenting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin melakukan mekanisme ijtihad. Itulah sebabnya dalam kriteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak nya untuk menjaga agar proses ijtihad tetap berada pada koridor yang seharusnya¹.

Sebenarnya ilmu ini tidak hanya menjadi metodologi bagi hukum Islam saja, tetapi juga bagi seluruh intelektual Islam. Namun, sejarah pemikiran Islam telah mempersempit wilayah kerjanya hanya dalam wilayah pemikiran

¹ Satria Efendi, M.Zein. *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2005), hal.,
142

hukum saja. Ushul fiqh pada dasarnya merupakan bidang ilmu yang berlandaskan pada nalar *bayani*, yang menjadikan teks sebagai sumber memperoleh pengetahuan (otoritas teks); dan teks dimaksud, utamanya ialah Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, secara epistemologi, yang dikaji dalam ilmu fiqh ialah petunjuk (*dalalah*) yang ada dalam teks wahyu, baik petunjuk secara tekstual (*dalalat al-nass*) yang membahas relasi antara lafal dan makna, maupun petunjuk yang ada dibalik teks (*dalalat ma'qulal-nass*) yang membahas relasi *al-asl* (teks) dan *al-far'* (yang tidak tertulis dalam teks), yang didasarkan adanya kesamaan *ma'qul al-nass* ("illah).²

Para ahli Ushul fiqh membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi sesuatu hukum; kadang-kadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan berbentuk "*Hukum Fiqh*" supaya dapat diamalkan dengan mudah.

Di samping dalil syara' yang disepakati di kalangan jumbuh ulama, terdapat pula dalil-dalil lain yang penggunaannya sebagai dalil tidak disepakati seluruh ulama ushul fiqh, antara lain: *Istihsan*, *mashlahah al-mursalah*, *urf*, *istishhab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-shahabi*, dan *sadd adz-dzari'ah*. Namun demikian, sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka kami hanya terfokus membahas *Istihsan*.

B. PEMBAHASAN (Pengertian *Istihsan*)

Istihsan dari segi etimologi bahasa ialah: berasal dari kata kerja bahasa Arab استحسن - يستحسن menjadi استحسانا yang berarti mencari kebaikan.

عدا لشيء حسنا وهو مشتق من حسن

Artinya:

"*Sesuatu yang dianggap baik, istihsan itu berasal dari kata "hasana" yang berarti baik atau indah.*"

² *Ibid.*, hlm. 155.

Istihsan berarti menilai sesuatu sebagai baik. Ia juga berarti sesuatu yang digemari dan disenangi manusia, walaupun dipandang buruk orang lain.³ Secara terminologis *istihsan* adalah berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan *qiyas jaliy*⁴ kepada *qiyas khafiy*⁵ berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional atau berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan *hukm kully* kepada tuntutan *hukum juz'iy* berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional.⁶

Adapaun *hukm kulliy* adalah kaidah hukum yang bersifat universal dan berdaya laku umum, sedang *hukm juz'iy* adalah kaidah hukum yang bersifat partikular dan berdaya laku spesifik.⁷

Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama:

1. Menurut al-Bazdawi

الْعُدُولُ عَنْ مُوجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ تَخْصِيصٌ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ.

Artinya:

Beralih dari konsekuensi suatu qiyas kepada model qiyas lain yang lebih kuat dari qiyas yang pertama.

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *istihsan* ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* kepada tuntutan *qiyas khafi*, atau dari hukum *kully* kepada hukum *istitsnai* berdasarkan dalil.⁸

C. DALIL TENTANG *ISTIHSAN*

Dasar-dasar *istihsan* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW antara lain:

1. Dasarnya Dalam Al-Quran yang artinya:

³ *Ibid.*, hal., 142

⁴ Yang dimaksud dengan *qiyas jaliy* ialah *qiyas* yang jelas 'illatnya, tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariat lemah, ia sering diungkapkan dengan nama *qiyas*.

⁵ Sedangkan *qiyas khafiy* adalah *qiyas* yang samar 'illatnya, tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariat kuat

⁶ *Ibid.*, hlm. 143.

⁷ *Ibid.*, hlm. 144.

⁸ Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997, Cet. II), hlm., 67.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya:

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.⁹ mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal. (Q.S. Az-Zumar: 18)¹⁰

2. Dasarnya Dalam Hadis:

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير دِينكم أيسره
وخير العبادة ألقفه .

Artinya:

“Anas RA, berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda, ‘Sebaik-baik agamamu adalah yang lebih mudah ajarannya; dan sebaik-baik ibadah adalah yang dipahami syarat-syarat dan rukun-rukunnya.’” (HR. Ibnu Abdul Barr).

D. MACAM-MACAM ISTIHSAN

Istihsan dapat dibagi dua, yaitu:

1. Istihsan Qiyasi

Istihsan qiyasi adalah mendahulukan *qiyas khafi* dari *qiyas jali* karena ada alasan yang dibenarkan syara'. Atau *Istihsan qiyasi* ialah, suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas jali* kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas khafi*, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan¹¹.

Contoh: apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian untuk kepentingan umum, maka berdasarkan *istihsan*, yang diwakafkan itu termasuk hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu, dan bentuk-bentuk lainnya yang berkaitan dengan tanah tersebut. Apabila ketentuan wakaf ditetapkan berdasarkan *qiyas jali* kepada transaksi jual beli, maka hak-hak tersebut tidak ikut beralih kepada penerima wakaf. Sebab dalam jual beli, yang penting ialah pemindahan hak milik dari

⁹ Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran Karena ia adalah yang paling baik.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004), hlm. 415.

¹¹ Satria Efendi, M.Zein. *Ushul Fiqh. Op.Cit.*, hal., 143

penjual kepada pembeli. Akan tetapi, karena alasan kemaslahatan, maka hak-hak tersebut ikut berpindah kepada penerima wakaf, yaitu dengan cara meng-*qiyas*-kan wakaf itu kepada transaksi sewa-menyewa¹².

2. *Istihsan Istitsna'i*

Istihsan istitsna'i ialah, *qiyas* dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Atau mengecualikan hukum *juz'i* dari hukum *kully* dengan dalil. Misalnya, menurut hukum *kully*, jual beli barang yang *ma'dum* itu dilarang, karena mengandung *gharar*, tetapi berdasarkan *istihsan* diperbolehkan melalui akad *salam*.¹³

Berdasarkan sandarannya, *istihsan istitsna'i* dibagi menjadi enam, yaitu:

a. *Istihsan bi an-Nashsh* (الإستحسان بالنص)

Istihsan bi an-nashsh ialah, pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada *nashsh* yang mengecualikannya, baik *nashsh* tersebut Alquran maupun sunnah. Atau adanya ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus berbeda dengan ketentuan kaidah umum.¹⁴

Contoh *istihsan istitsnai* berdasarkan *nashsh* Al-quran ialah, berlakunya ketentuan wasiat setelah seseorang wafat, padahal menurut ketentuan umum, ketika orang telah wafat, ia tidak berhak lagi terhadap

¹² Dalam transaksi sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik hak kepada penyewa. 'illah yang sama ditemukan dalam hal wakaf, meskipun bentuk 'illah tersebut bersifat *khafi* (tersembunyi). Yang penting pada wakaf ialah agar barang yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan. Tanah pertanian baru dapat dimanfaatkan secara baik jika di dalamnya terdapat pengairan yang baik. Hak manfaat yang menjadi tujuan wakaf tidak tercapai, jika transaksi wakaf tanah pertanian tersebut di-*qiyas*-kan kepada jual beli, melalui *qiyas jali*. Sebab, pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik, bukan hak manfaat. Karena itulah transaksi wakaf di-*qiyas*-kan kepada transaksi sewa-menyewa. Di mana tujuannya sama dengan wakaf, yaitu hak manfaat. Pengalihan hukum dari yang berdasarkan *qiyas jali* tersebut karena ada alasan yang kuat yaitu tujuan kemaslahatan wakaf untuk memanfaatkan tanah pertanian.

¹³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 82.

¹⁴ *Ibid.*, hal., 144

hartanya, karena telah beralih kepada ahli warisnya. Nyatanya, ketentuan umum tersebut dikecualikan oleh Al-quran, antara lain surah an-Nisa: 12:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ.

Artinya:

Sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar utangnya (Q.S. An-Nisa: 12)¹⁵

b. Istihsan bi al-Ijma' (الإستحسان با لإجماع)

Istihsan bi al-ijma ialah meninggalkan qiyas dalam suatu masalah berdasarkan *ijma'* yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang ditunjuk oleh qiyas. Atau *istihsan bi al-ijma'* ialah, pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada ketentuan *ijma'* yang mengecualikannya.¹⁶

Sebagai contoh, boleh melakukan transaksi *istitsna* (seseorang bertransaksi dengan pengrajin untuk dibuatkan barang dengan harga tertentu), padahal menurut ketentuan umum jual beli, dilarang melakukan transaksi terhadap barang yang belum ada. Rasulullah saw bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya:

Jangan jual belikan sesuatu yang belum ada padamu.

Berdasarkan hadits di atas, seharusnya transaksi tersebut batal, karena ketika transaksi berlangsung, objek transaksinya belum ada. Akan tetapi, transaksi *istitsna'* tersebut boleh dilakukan, karena sejak dahulu praktik tersebut terus berlangsung, tanpa ada larangan dari seorang ulama pun. Sikap ulama tersebut dipandang sebagai *ijma'* demi memelihara kebutuhan masyarakat, dan menghindarkan kesulitan yang akan timbul jika transaksi tersebut dilarang.

c. Istihsan bi al-'Urf (الإستحسان بالعرف)

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op.Cit., hlm. 324.

¹⁶Satria Efendi, M.Zein. *Ushul Fiqh*, Op. Cit., hal., 144

Istihsan bi al-'urf ialah *istihsan* berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Atau pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku¹⁷.

Contoh *istihsan bi al-'urf* ialah, menurut ketentuan umum, menetapkan ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu secara pukol rata, tanpa membedakan jauh atau dekatnya jarak tempuh, adalah terlarang. Sebab transaksi upah mengupah harus berdasarkan kejelasan pada objek upah yang dibayar. Akan tetapi, melalui *istihsan*, transaksi tersebut dibolehkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, demi menjaga jangan timbul kesulitan masyarakat, dan terpeliharanya kebutuhan mereka terhadap transaksi tersebut.

d. *Istihsan bi ad-Dharurah* (الإستحسان بالضرورة)

Istihsan bi ad-dharurah ialah, ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Atau *Istihsan bi ad-dharurah* ialah suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan *qiyas* yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat.¹⁸

Sebagai contoh, menghukumkan sucinya air sumur atau kolam air yang kejatuhan najis dengan cara menguras airnya. Menurut ketentuan umum, tidak mungkin mensucikan air sumur atau kolam hanya dengan mengurasnya. Sebab, ketika air sedang dikuras, mata air akan terus mengeluarkan air kemudian akan bercampur dengan air yang bernajis. Demikian juga dengan alat pengurasnya (timba atau mesin pompa air); ketika bekerja, air yang bernajis akan mengotori alat tersebut, sehingga air akan tetap bernajis. Akan tetapi, demi kebutuhan menghadapi keadaan darurat, berdasarkan *istihsan*, air sumur atau kolam dipandang suci setelah dikuras.

e. *Istihsan bi al-Mashlahah al-Mursalah* (الإستحسان بالمصلحة المرسله)

¹⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1995), hlm., 133.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 132

Istihsan bi al-mushlahah al-mursalah ialah, mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan¹⁹.

Sebagai contoh, menggantinya tukang yang berkongsi terhadap kerusakan harta yang ditangannya. Menurut qiyas dia tidak mengganti, tetapi dipindahkan hukumnya menjadi mengganti, berdasarkan mashlahat, yaitu terpeliharanya harta manusia.²⁰

E. KEHUJAHAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA MENGENAI ISTIHSAN

Pendapat ulama terbagi dalam dua kelompok tentang kehujuhan *istihsan*. Pertama kelompok yang berpendapat bahwa *istihsan* merupakan dalil syara'. Mereka ini adalah mazhab Hanafi, Malik, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *istihsan* sebagai dalil syara' adalah asy-Syafi'i, Zahiriyyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Mereka berpendapat bahwa menggunakan *istihsan* sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang, dengan cara menggunakan nalar murni untuk hukum yang ditetapkan dalil syara'.²¹ Di antara mereka adalah Imam asy-Syafi'i. Bahkan diinformasikan bahwa dalam menolak kehujuhannya sebagai dalil syara', Imam asy-Syafi'i berkata: "barangsiapa yang menggunakan *istihsan* berarti ia telah menetapkan hukum syara' sendiri".

Para ulama yang menggunakan *istihsan* sebagai dalil syara' mengemukakan banyak argumen, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Menggunakan *istihsan* berarti mencari yang mudah dan meninggalkan yang sulit, sesuai dengan firman Allah swt pada surah al- Baqarah: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَالْأَيُّرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Artinya:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 139.

²¹ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 108.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S. Al-Baqarah: 185)²².

2. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ra:

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya:

Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah swt.²³

Sementara itu, kelompok ulama yang menolak kehujjahan *istihsan* menggunakan dalil syara', antara lain, sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT pada Surah al-Maidah: 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Maidah: 49).²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Qur'an, dan di samping itu ada hadis Rasulullah saw yang berperan memerinci hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-quran. Dengan demikian *istihsan* tidak diperlukan untuk menetapkan hukum syara'.

2. Rasulullah saw tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* yang dasarnya aalah nalar murni, melainkan menunggu turunnya wahyu. Sebab beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu belaka.

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 27.

²³ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*, Op. Cit., hlm. 108.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 324.

3. *Istihsan* itu landasannya adalah akal, di mana kedudukan orang yang terpelajar dan tidak adalah sama. Jika menggunakan *istihsan* dibenarkan, tentu setiap orang boleh menetapkan hukum baru untuk kepentingan dirinya.

Bahkan al-Imam as-Syafi'i menyusun argumentasi secara detil untuk menolak eksistensi *istihsan*:

1. Syariat itu ditetapkan dengan *nash* dan *qiyas*. *Istihsan* bukan *nash* dan bukan pula *qiyas*. Jika begitu menggunakan *istihsan* berarti mengakui adanya hukum-hukum yang belum ditetapkan oleh *nash* dan *qiyas* dan ini bertentangan dengan surat al-Qiyamah ayat 36 yang artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan saja (tanpa pertanggung jawaban).
2. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh mentaati Allah dan Rasulnya dan jika terjadi perselisihan hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Sedangkan *istihsan* tidak termasuk kitab dan sunnah dan juga tidak menunjuk kepada Al-Quran dan Sunnah.
3. Nabi SAW. Tidak pernah berfatwa berdasarkan *istihsan*. Ketika ditanya berbagai kasus beliau tidak memberikan jawaban berdasarkan *istihsan* melainkan menunggu wahyu. Jika *istihsan* diperkenankan tentu Nabi tidak akan menunggu wahyu dan cukup menggunakan pendapatnya sendiri.
4. Nabi menolak fatwa sebagian sahabat berdasarkan *istihsan* ketika berada jauh dari Nabi. Jika *istihsan* diperbolehkan tentu beliau tidak akan menolaknya.
5. *Istihsan* itu tidak menjadi kriteria dan tolak ukur untuk membedakan yang hak dan yang batil sebagaimana *qiyas*. Jika setiap hakim atau mufti atau mujtahid boleh memutuskan hukum yang berbeda-beda dalam satu kasus karena perbedaan pandangan masing-masing hakim, mufti atau mujtahid.
6. Jika *istihsan* diperbolehkan, padahal ia bukan *nash* dan juga tidak merujuk kepada *nash*, berarti ia menetapkan hukum berdasarkan akal semata. Dan hal ini tidak dibenarkan.

Dari argumen yang digunakan kedua kelompok ulama di atas, dapat dikatakan, pada hakikatnya perbedaan kedua kelompok tersebut tidak menyentuh hal-hal yang mendasar. Dengan kata lain, pada kenyataannya, perbedaan pendapat di antara mereka hanya dari segi penggunaan istilah (*al-khulf lafzi*). Sebab, kritik yang dikemukakan asy-Syafi'i terhadap *istihsan* adalah *istihsan* yang semata-mata didasarkan kepada pertimbangan akal murni, tanpa didasarkan kepada dalil syara'.²⁵

F. CONTOH APLIKASI KAIDAH KEDALAM HUKUM KELUARGA

Kaidah yang khusus di bidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga) menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits kepada masalah-masalah keluarga sangat besar. Hal terbukti jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum keluarga menempati nomor dua setelah ibadah *mahdhah*. Artinya, Al-Qur'an dan Al-Hadits setelah member tuntutan yang cukup untuk pembinaan pribadi muslim dengan ajaran ibadah *mahdhah*, kemudian beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim yang menjadi unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat dan komunitas muslim.²⁶

Dalam hukum Islam, hukum keluarga ini meliputi: pernikahan, waris, wasiat, wakaf dzurri (keluarga), dan hibah di kalangan keluarga. Kaidah-kaidah yang khusus di bidang al-ahwal al-syakhshiyah antara lain:

1. Kaidah-Kaidah Al-Assasiyyah

Teks kaidahnya

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرُ

Artinya:

Suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan.²⁷

²⁵ Muhammad Mushthafa Az-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba'ah*. (Damaskus: Darul Fikr, 2006), hlm. 103.

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm., 122.

²⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm., 67.

2. Pengertian Dan Makna Kaidah

Kaidah ini adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksudnya adalah, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya atau memudaratkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringan sehingga tidak memudaratkan lagi. Keringan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah.²⁸

Hal ini antara lain karena kemampuan seorang mukallaf itu terbatas. Kesulitan yang dianggap bisa meringankan taklif kepada seorang mukallaf, menurut Asy-Asyatibhi antara lain sebagai berikut:

- a. Karena khawatir akan terputusnya ibadah dan khawatir akan adanya kerusakan bagi dirinya, baik jiwa, badan, hartanya, maupun kedudukannya.
- b. Ada rasa takut akan berkurangnya kegiatan-kegiatan social yang berhubungan dengan social kemasyarakatan. Karena hubungan tersebut dalam Islam bias dikategorikan sebagai ibadah juga.²⁹

Dalam ushul fikih, kesulitan membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada tujuh macam, yaitu:

- a. Sedang dalam perjalanan (as-safar). Misalnya boleh qasar shalat, buka puasa, dan meninggalkan shalat jumat.
- b. Keadaan sakit. Misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air, shalat fardu sambil duduk.
- c. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Misalnya jual beli, gadai, sewa menyewa.
- d. Lupa (al-nisyan). Misalnya seseorang lupa makan minum diwaktu puasa.

²⁸ Rachmad Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 284.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 284.

- e. Ketidaktahuan (al-jahl). Misalnya, orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi.
- f. Umum al-Balwa. Misalnya kebolehan dokter melihat kepada bukan muhrimnya demi untuk mengobati sekedar yang dibutuhkan dalam pengobatan.
- g. Kurangmampuan bertindak hokum (al-naqsh). Misalnya, anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk.³⁰

3. Sumber Dalil Pengambilan Kaidah

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian”. (QS. Al-Baqarah: 185).³¹

- b. Hadits yang terima dari Abu Hurairah:

الدِّينُ يُسْرًا خُبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَفِيَّةُ السَّمْحَةُ (رواه البخار)

Artinya:

“Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah”. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).³²

- c. Hadits pendukung yang diterima dari Ibnu Abbas:

بعثت بالحنيفية

السمحة

Artinya:

Aku diutus oleh Tuhan dengan membawa agama yang penuh kecenderungan dan toleransi.³³

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Op. Cit., hlm., 55-57.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit. hlm. 27.

³² Rachmad Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*, Op. Cit., hlm. 285.

³³ *Ibid.*, hlm. 286.

4. Kaidah Cabang-Cabang

a. Kaidah

اد اضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق

Artinya:

Apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit.

b. Kaidah

كل ماتجا وزحده إنعكس إلى ضده

Artinya:

Semua yang melampaui batas, maka hukumnya berbalik kepada kebalikannya.³⁴

5. Contoh Penerapan Dan Aplikasinya

Contohnya

الأصل في الإبضاع التحريم

Artinya:

“Hukum asal pada masalah seks adalah haram”³⁵.

Menurut analisa penulis, maksud kaidah ini adalah dalam hubungan seks, pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan bagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan.

Contohnya, apabila seorang laki-laki diberi tahu bahwa dia sepersusuan dengan keluarga B, maka dia tidak boleh nikah dengan yang sepersusuan dari keluarga B, kecuali ada bukti yang menyakinkan bahwa dia tidak sepersusuan dengan keluarga B lagi.

F. ANALISIS

Dari uraian diatas, dapat dianalisa bahwa para ulama telah berbeda pendapat dalam menetapkan *istihsan* sebagai salah satu metode *istinbath*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 286.

³⁵ Asyuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

hukum. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah, menyatakan bahwa *istihsan* merupakan dalil yang kuat, dengan alasan.

a. Firman Allah SWT:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤَسِّدٍ أَوْ جَنْفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S. Al-Baqarah ayat: 182).

b. Hadits:

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya:

Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia juga dihadapkan Allah adalah baik. (HR. Ahmad Ibn Hanbal).

Dari ayat dan hadits diatas terdapat berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa sesuai dengan kaidah umum. Adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia dan adakalanya membawa kepada kemaslahatan, sedangkan hakikat yang diinginkan oleh syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan.

Istihsan berdasarkan *urf* dan *masalahah*, seluruh ulama mazhab menerima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum *syara'*. Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syi'ah, dan Mu'tazilah tidak menerima *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* dengan alasan sebagai berikut.

- a. Hukum-hukum *syara'* itu ditetapkan berdasarkan *nash* (Al-Quran dan As-Sunnah) dan pemahaman terhadap *nash* melalui kaidah *qiyas*. *Istihsan* bukan *nash* dan bukan *qiyas*.
- b. Sejumlah ayat telah menuntut umat Islam untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dan melarang secara tegas mengikuti hawa nafsu.
- c. *Istihsan* adalah upaya penetapan hukum dengan akal dan hawa nafsu saja.

d. Rasulullah saw, tidak pernah mengeluarkan fatwanya berdasarkan *istihsan*.

Kemudian diperkuat oleh pendapat Mazhab Syafi'i, menyatakan tidak menerima *istihsan* sebagai landasan hukum. Menurutnya, barang siapa yang menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* dengan sama membuat-buat syariat baru dengan dengan hawa nafsu.

a. Firman Allah dalam Surat al-An'am ayat 38

Yang Artinya:

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab,³⁶ Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Q.S. al-An'm ayat: 38)

b. Surat an-Nahl ayat 44

Yang Artinya:

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka,³⁷ dan supaya mereka memikirkan. (Q.S. An-Nahl Ayat: 44).

c. Surat al-Maidah ayat 49

Yang Artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. al-Maidah ayat: 49).

³⁶ Sebahagian Mufasssirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu Telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

³⁷ Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al Quran.

Menurut analisa penulis perbedaan pendapat para ulama dalam hal menetapkan *kehujjaahan istihsan* disebabkan perbedaan dalam mengartikan makna *istihsan*. Imam Syafi'i tidak mempergunakan *istihsan* karena menurutnya *istihsan* tersebut tidak berlandaskan dalil-dalil syara', dalam pandangan *istihsan* ditetapkan berdasarkan keinginan semata atau hawa nafsu tanpa berlandaskan pendekatan *burhani* atau didasari dengan bukti-bukti yang konkrit dari dalil-dalil *naqli*. Maka oleh karena demikian Imam Syafi'i tidak menganggap *istihsan* tersebut sebagai *hujjah*.

Berbeda halnya dengan Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah, yang menyatakan bahwa *istihsan* merupakan *hujjah* dalam menetapkan hukum-hukum syara', karena menurut mereka *istihsan* atau kebaikan adalah esensi utama dalam menetapkan hukum syara', maka menggunakan *istihsan* sebagai *hujjah* dalam pandangan mereka adalah boleh.

G. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas kami simpulkan bahwa *Istihsan* berarti nilai-nilai sesuatu sebagai baik dan juga berarti sesuatu yang digemari dan disenangi manusia, walaupun dipandang buruk orang lain. Dalam Al-Qur'an dijelaskan yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Qur'an. Karena ia adalah yang paling baik.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjaahan *istihsan*. Pertama berpendapat bahwa *istihsan* merupakan dalil syara'. Mereka ini adalah mazhab Hanafi, Malik, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan *istihsan* berarti mencari yang mudah dan meninggalkan yang sulit, sesuai dengan firman Allah swt pada surah al-Baqarah: 185.

Sedangkan kedua menolak penggunaan *istihsan* sebagai dalil syara' adalah asy-Syafi'i, Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Mereka berpendapat bahwa menggunakan *istihsan* sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk

bersenang-senang, dengan cara menggunakan nalar murni untuk hukum yang ditetapkan dalil syara'. Imam asy-Syafi'i berkata: "barangsiapa yang menggunakan *istihsan* berarti ia telah menetapkan hukum syara' sendiri".

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2008.
- As-Suyuthi Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syaf'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979.
- Abu Zahrah, *Ahkam al-Tirkah wa al-Mawarits*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1963.
- Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Diponegoro, 2004.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Mushthafa Az-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba'ah*. (Damaskus: Darul Fikr, 2006).
- Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami, Cet. I*, Beirut: Dar al-Qalam, 1991.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Rachmad Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Satria Efendi, M.Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2005.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1995.
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.